

## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) PILKADA KUDUS 2024



**Sumber Gambar:**

<https://suarabaru.id/2023/11/08/pemkab-kudus-kucurkan-rp-42-miliar-untuk-pelaksanaan-pilkada-2024>

### **Isi Berita:**

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus bersama bawaslu dan KPU setempat, Rabu, menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kudus 2024 sebesar Rp42,48 miliar.

Penandatanganan berlangsung di Pendopo Pringgitan Kudus, Jawa Tengah, dengan dihadiri Penjabat Bupati Kudus Bergas Caturisasi Penanggungungan, Ketua KPU Kudus Ahmad Amir Faisol, dan Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan.

Dari anggaran sebesar itu, kata Bergas Caturisasi, KPU Kabupaten Kudus sebesar Rp33,73 miliar dan Bawaslu Kabupaten Kudus sebesar Rp8,75 miliar. Adapun pencairannya berlangsung dua tahap, yakni pada tahun ini dan tahun 2024.

Menurut dia, penandatanganan NPHD ini sebagai bentuk keseriusan pemkab setempat memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada 2024.

Bergas berharap pelaksanaannya nanti berlangsung efektif dan efisien.

"Pemkab Kudus menginginkan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar dan aman," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap semua pihak saling bekerja sama dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang intens agar terlaksana dengan baik tanpa ada permasalahan.

Pihak-pihak terkait, kata Bergas, tentunya perlu melakukan langkah antisipasi agar tidak muncul permasalahan, terutama KPU Kabupaten Kudus harus memastikan bahwa semua kebutuhan logistik pemilu terpenuhi dengan baik. Misalnya, surat suara harus dipastikan terpenuhi sesuai kebutuhan.

Ketua KPU Kabupaten Kudus Ahmad Amir Faisol berharap dukungan semua pihak agar semua tahapan Pilkada 2024 nantinya bisa berjalan dengan lancar dan aman.

Terkait dengan anggaran yang diterima dari Pemkab Kudus, kata dia, tentunya akan digunakan secara efisien dan efektif karena nantinya juga ada pendanaan bersama (*cost sharing*) dengan KPU Provinsi Jawa Tengah karena pelaksanaan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jateng.

Pendanaan bersama dengan KPU Provinsi Jateng, di antaranya untuk untuk honor badan *ad hoc*, seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), anggota dan sekretariat panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan juga membenarkan dari anggaran yang diterima sebesar Rp8,75 miliar, masih ada anggaran lain untuk honor badan *ad hoc* yang ditanggung oleh Bawaslu Provinsi Jateng.

"Kami tentunya akan mengoptimalkan peran kami sebagai pengawas selama tahapan Pilkada 2024. Hanya saja PKPU tahapan Pilkada Kudus 2024 hingga kini belum terbit," ujarnya.(Akhmad Nazaruddin)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/514161/pemkab-kudus-tandatangani-nphd-pilkada-kudus-2024>, "Pemkab Kudus Tandatangani NPHD Pilkada Kudus 2024", tanggal 8 November 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/08/pj-bupati-kudus-tanda-tangani-nphd-komitmen-pemkab-kudus-sukseskan-pemilukada-2024>, "Pj Bupati Kudus Tanda Tangan NPHD, Komitmen Pemkab Kudus Sukseskan Pemilukada 2024", tanggal 8 November 2023.
3. <https://isknews.com/peroleh-dana-hibah-daerah-rp-337-m-untuk-pilkada-2024-ketua-kpu-kudus-berharap-lancar-dan-kondusif/>, "Peroleh Dana Hibah Daerah Rp33,7 M Untuk Pilkada 2024, Ketua KPU Kudus Berharap Lancar dan Kondusif", tanggal 8 November 2023.
4. <https://www.radiosuarakudus.com/pemkab-kudus-memberikan-dukungan-kuat-untuk-kesuksesan-pilkada-2024/>, "Pemkab Kudus Memberikan Dukungan Kuat Untuk Kesuksesan Pilkada 2024", tanggal 8 November 2023.

#### **Catatan :**

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan

diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”<sup>1</sup>

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah ( pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>2</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>4</sup>
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

<sup>2</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*